



WALI KOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI  
NOMOR 100.3.3.3/149/III/2024  
TENTANG

PETA JALAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH KOTA BINJAI

WALI KOTA BINJAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, peta jalan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah TP2DD kabupaten/kota dibentuk;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Kota Binjai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 1);
14. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Online System Atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2019 Nomor 29);
15. Keputusan Wali Kota Binjai Nomor 188.45-294/K/Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Binjai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PETA JALAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH KOTA BINJAI.

- KESATU : Menetapkan Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Kota Binjai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Peta Jalan ETPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan upaya untuk mengubah Transaksi Pendapatan dan Belanja Daerah dari cara Tunai menjadi Non Tunai berbasis Digital;
- KETIGA : Tujuan dilaksanakannya ETPD yaitu untuk meningkatkan transparansi transaksi Pemerintah Daerah, sehingga mengurangi kebocoran pada sisi pendapatan daerah serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada sisi belanja daerah;
- KEEMPAT : Elektronifikasi meliputi pendapatan daerah seperti Pajak dan Retribusi Daerah serta belanja daerah meliputi semua belanja daerah;
- KELIMA : Peta jalan dapat dilakukan *updating*/penyesuaian jika implementasi tidak sesuai dengan Peta Jalan yang ada;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai;
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 15 Maret 2024

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI







LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI  
NOMOR 100.3.3.3/149/III/2024  
TENTANG  
PETA JALAN ELEKTRONIFIKASI  
TRANSAKSI PEMERINTAH KOTA  
BINJAI

PETA JALAN (ROADMAP)  
ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMDA 2024-2028  
TAHUN 2024  
KOTA BINJAI

---

A. Asesmen Perkembangan dan Potensi Daerah

1. LATAR BELAKANG

1.1 Pendahuluan

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah suatu upaya yang terpadu dan terintegrasi untuk mengubah metode transaksi Pemda dari tunai menjadi nontunai dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Percepatan dan perluasan digitalisasi di lingkungan transaksi pemerintah daerah dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Tidak hanya itu, digitalisasi merupakan upaya untuk mendukung transparansi dalam sistem pemerintahan guna meningkatkan pendapatan daerah serta kesehatan fiskal.

Saat ini, telah dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Binjai. Harapannya, tim ini dapat menjadi tim yang solid dalam rangka penyusunan strategi perluasan implementasi ETPD serta mendorong perkembangan digitalisasi, khususnya di Kota Binjai. Ke depannya, pembentukan TP2DD Kota Binjai juga diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan kanal – kanal pembayaran digital untuk transaksi penerimaan maupun pengeluaran daerah. Selain itu, tingkat akseptasi masyarakat terhadap layanan pembayaran digital juga dapat didorong dengan hadirnya TP2DD Kota Binjai.

Dalam rangka mengukur tingkat capaian implementasi ETPD, telah dikembangkan metode asesmen baru yaitu Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD). Adapun **nilai IETPD di Kota Binjai menunjukkan angka 93.0% atau sudah masuk pada kategori Digital**. Secara umum, **mayoritas transaksi pendapatan pajak dan retribusi daerah di Kota Binjai telah dilakukan secara nontunai dengan memanfaatkan kanal *basic* (teller, loket bank) dan *medium* (ATM, EDC, *sms/mobile/internet banking*)**. Meskipun demikian, Pemko Binjai terus mendorong perluasan elektronifikasi dengan memanfaatkan kanal pembayaran *advance* (*fintech, e-commerce, ritel, QRIS*) di seluruh transaksi penerimaan.

Kota Binjai merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata  $\pm 30$  meter di atas permukaan laut. Kota Binjai terletak pada posisi  $3^{\circ}31'40'' - 3^{\circ}40'2''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}27'3'' - 98^{\circ}32'32''$  Bujur Timur. Kota Binjai terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 37 kelurahan dan 284 SLS/lingkungan. Luas wilayah Kota Binjai sebesar  $90,23 \text{ km}^2$  dan secara administratif wilayah Binjai memiliki batas-batas area sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat dan Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat dan Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat.



Kota Binjai adalah daerah yang beriklim tropis dengan 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dan musim kemarau biasanya ditandai dengan jumlah hari hujan pada tiap bulan terjadinya musim, Kecamatan yang memiliki curah hujan tertinggi adalah Kecamatan Binjai Selatan sebesar 297,75 mm<sup>3</sup>/14 hari hujan dan Kecamatan Binjai Utara sebesar 219,08 mm<sup>3</sup>/11,5 hari hujan.

Berdasarkan hasil proyeksi tahun 2022, jumlah penduduk Kota Binjai sebanyak 300.009 jiwa. Jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki, ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin yaitu sebesar 100.04% yang berarti dari sekitar 1.000 penduduk perempuan, penduduk laki-laki sebanyak 1.000,4 jiwa. Kepadatan penduduk di Kota Binjai tahun 2022 mencapai 3.317 jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk terbanyak terdapat pada Kecamatan Binjai Utara sebanyak 87.297 jiwa dan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terbesar adalah Kecamatan Binjai Kota dengan kepadatan 7.873 jiwa/km<sup>2</sup>. Kota Binjai sendiri belum terbebas dari masalah kemiskinan. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kota Binjai mengalami penurunan menjadi 14.81 ribu dengan persentase penduduk miskin sebesar 5.10 persen. Persentase penduduk miskin di Kota Binjai masih dibawah angka persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara. Namun demikian, pada tahun 2022 angka gini rasio Kota Binjai sebesar 0.302. Angka tersebut mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 0.290 pada tahun 2021.

Perkembangan digitalisasi di Kota Binjai terus mengalami akselerasi, termasuk didalamnya dalam hal sistem pembayaran. Masyarakat mulai beradaptasi terhadap pembayaran non tunai seperti penggunaan ATM, Mobile Banking, Transfer, E-commerce hingga penggunaan QRIS dalam transaksi sehari-hari. Berikut merupakan peta transaksi berdasarkan kanal pembayaran di Kota Binjai dalam hal pembayaran pajak dan retribusi daerah.

**Tabel 1.1.**  
**Peta Transaksi Berdasarkan Kanal Pembayaran**

No.	Jenis Penerimaan	Kota Binjai							
		Nominal Transaksi (Rp)							
		Kanal Semi Digital (Teller & Locket Bank)	Kanal ATM	Kanal EDC	Kanal Internet/ Mobile/ SMS Banking	Kanal Agen Bank	Kanal UE Reader	Kanal E-Commerce	Kanal QRIS
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Pajak Kota Binjai</b>								
1	Pajak Hotel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Pajak Restoran	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Pajak Hiburan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Pajak Reklame	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Pajak Penerangan Jalan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Pajak Parkir	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Pajak Air Tanah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Pajak Sarang Burung Walet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	<b>tidak dipungut*)</b>							
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



B. Pendapatan Retribusi Daerah									
1	Pelayanan Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Pasar & Rumah-rumah – Dinas Pasar & Lingkungan Hidup)	✓	x	✓	✓	x	✓	x	x
3	Pelayanan Pemakaman	tidak dipungut*)							
4	Parkir di Tepi Jalan Umum	✓	x	✓	✓	x	✓	x	x
5	Pengujian Kendaraan Bermotor	tidak dipungut*)							
6	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	tidak dipungut*)							
7	Penggantian Biaya Cetak peta Penyediaan	tidak dipungut*)							
8	Penyedotan Kaku (Dinas Lingkungan Hidup)	✓	x	✓	✓	x	✓	x	x
9	Pengolahan Limbah Cair	tidak dipungut*)							
10	Pelayanan Tera / Tera Ulang	tidak dipungut*)							
11	Pelayanan Pendidikan	tidak dipungut*)							
12	Pengendalian Menara Telekomunikasi	tidak dipungut*)							
13	Pengendalian Lalu Lintas	tidak dipungut*)							
14	Pemakaian Kekayaan Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	Pasar Grosir dan / atau Pertokoan (ruko sewa)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	Tempat Pelelangan	tidak dipungut*)							
17	Terminal	tidak dipungut*)							
18	Tempat Khusus Parkir	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	x
19	Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa	tidak dipungut*)							
20	Rumah Potong Hewan (Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x
21	Pelayanan Pelabuhan	tidak dipungut*)							
22	Tempat Rekreasi dan Olahraga (Dinas Pendidikan & Olahraga)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓
23	Penyeberangan di Air	tidak dipungut*)							
24	Penjualan Produksi Usaha Daerah (Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓
25	Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	tidak dipungut*)							
27	Izin Trayek	tidak dipungut*)							
28	Izin Usaha Perikanan	tidak dipungut*)							
29	Perpanjangan IMTA (PTKA)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## 1.2 Perkembangan Perekonomian dan Fiskal Daerah

Perekonomian Kota Binjai pada tahun 2022 tumbuh sebesar 4.18% (yoy), meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 2.23% (yoy). Hal ini merupakan bukti pemulihan ekonomi



Kota Binjai pasca pandemi Covid-19. Berdasarkan pendekatan produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 7,34% (yoy). Diikuti oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,67% (yoy) serta lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 2,37% (yoy). Sedangkan dari pendekatan pengeluaran, Konsumsi Pemerintah masih tumbuh positif sebesar 7,82% (yoy). Sementara itu beberapa sektor masih mengalami kontraksi diantaranya Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar -4,20% (yoy), Konsumsi Rumah Tangga sebesar -1,32% (yoy) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar -0,49% (yoy).

Struktur perekonomian Kota Binjai pada tahun 2023 masih didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha utama yaitu Perdagangan Besar dan Eceran (30,28%), Konstruksi (12,04%) serta Industri Pengolahan (11,47%) yang mencapai sekitar 53,79% terhadap total PDRB Kota Binjai. Sementara dari sisi pengeluaran, aktivitas permintaan akhir masih didominasi komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (58,24%). Komponen lain yang memiliki peranan besar terhadap PDRB adalah PMTB (32,22%) dan Konsumsi Pemerintah (6,15%).

Penerimaan Asli Daerah Kota Binjai dilihat dari jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya. Pada tabel di bawah ini ditunjukkan perkembangan realisasi PAD Kota Binjai dari Tahun 2017-2023.

Tabel 1  
Realisasi PAD Kota Binjai Tahun 2017-2023

No.	Tahun	Realisasi PAD (ribu rupiah)
1	2017	139.217.621.697,48
2	2018	135.870.920.432,89
3	2019	108.954.526.370
4	2020	112.273.586.101,62
5.	2021	91.986.343.406,38
6.	2022	107.771.959.864,53
7.	2023	113.576.260.243,59

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah kota Binjai mengalami Fluktuasi dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022. Pada tahun 2017, PAD Kota Binjai tercatat sebesar Rp. 139.217.621.697,48 yang kemudian mengalami penurunan sebesar -2,40% (yoy) menjadi Rp. 135.870.920.432,89 pada Tahun 2018. pada Tahun 2019, PAD Kota Binjai Kembali mengalami penurunan sebesar 108.954.526.370 menjadi Rp. 112.273.586.101,62 dan pada 2021, PAD Kota Binjai tercatat sebesar Rp.91.98 Miliar mengalami penurunan sebesar -18,06% (yoy). Hal ini dikarenakan adanya pemindahan pencatatan Pos PAD atas pendapatan dana kapitasi JKN yang sebelumnya dicatatkan dalam komponen PAD, namun sesuai dengan ketentuan baru dicatatkan dalam pos lain-lain Pendapatan Daerah dan pada Tahun 2022, PAD kota Binjai tercatat sebesar Rp. 107.771.959.864,53 atau mengalami kenaikan sebesar 17,15% (yoy) dari sebelumnya sebesar Rp 91.986.343.406,38 dan pada Tahun 2023, PAD Kota Binjai Kembali mengalami kenaikan sebesar 5,39% (yoy) dari Rp 107.771.959.864,53 menjadi Rp. 113.576.260.243,59.

Adapun kebijakan Pemerintah Kota Binjai dalam mendukung perekonomian dan fiskal daerah diantaranya:

1. Mengadakan Operasi Pasar bahan-bahan kebutuhan pokok pada hari-hari besar keagamaan.



2. Reformasi birokrasi melalui penguatan Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara.
3. Memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha, peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja serta pembangunan Balai Latihan Kerja di Kota Binjai.
4. Melakukan pembinaan serta mendorong digitalisasi pembayaran dan pemasaran para pelaku UMKM termasuk mempersiapkan para pelaku UMKM untuk go ekspor.
5. Menggalakan vaksinasi serta menjaga distribusi serta ketersediaan vaksin bagi masyarakat Kota Binjai.
6. Meningkatkan akses serta kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di Kota Binjai.
7. Penyaluran bantuan sosial secara langsung pada masa diberlakukannya PPKM Mikro Darurat di Kota Binjai guna mengantisipasi dampak ekonomi penerapan kebijakan tersebut.
8. Senantiasa menjaga laju inflasi melalui berbagai program Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Binjai.
9. Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) guna mendorong inklusi keuangan UMKM serta masyarakat Kota Binjai.

## 2. ASESMEN EKONOMI DAN SISTEM PEMBAYARAN DI DAERAH

### 2.1 Jaringan Komunikasi

Kualitas jaringan komunikasi di Kota Binjai pada tahun 2020 tergolong cukup baik dimana seluruh desa/kelurahan (37 desa/kelurahan) sudah tercakup jaringan 4G. Ke depannya diharapkan Dinas Kominfo Kota Binjai beserta para *provider* jaringan dapat terus menjaga kualitas serta mendorong ketersediaan layanan jaringan yang lebih mumpuni di Kota Binjai seiring dengan mulai masuknya Indonesia ke era 5G. Hal ini tentunya dapat mendukung percepatan dan perluasan implementasi ETPD serta mendukung terwujudnya ekosistem keuangan digital di Kota Binjai.

### 2.2 Infrastruktur Perbankan

PT. Bank Sumut sebagai BPD di wilayah Sumatera Utara termasuk ke dalam bank BUKU 2 sehingga memiliki layanan dan infrastruktur yang cukup memadai dalam rangka perluasan implementasi ETPD. Untuk transaksi belanja, PT. Bank Sumut telah memiliki fasilitas *Cash Management System* Kas Daerah (CMS Kasda) yang telah diimplementasikan hampir di seluruh Pemda di Sumatera Utara. Sementara untuk transaksi penerimaan, PT. Bank Sumut juga telah memiliki berbagai pilihan kanal pembayaran seperti ATM, EDC, *mobile banking*, *fintech*, *e-commerce*, ritel dan QRIS. Selain itu, PT. Bank Sumut juga memiliki berbagai layanan yang mendukung perluasan ETPD di Provinsi Sumatera Utara seperti e-PBB, e-BPHTB, e-PDAM, e-Pasar, e-KIR dan e-STIS.

Ketersediaan infrastruktur dan jaringan perbankan milik PT. Bank Sumut juga cukup memadai dimana PT. Bank Sumut memiliki 37 Kantor Cabang, 6 Kantor Cabang Syariah, 102 Kantor Cabang Pembantu dan 16 Kantor Cabang Pembantu Syariah. Dari sisi infrastruktur perbankan, PT. Bank Sumut juga memiliki 328 unit jaringan ATM yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera Utara dimana 8 unit diantaranya tersedia di Kota Binjai.

Dalam mendukung ketersediaan layanan dan mendorong perluasan ETPD, PT. Bank Sumut memiliki kerja sama dengan PT. Mitracomm sebagai *payment gateway*. Dengan kerja sama tersebut, masyarakat Sumatera Utara khususnya para Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban pajaknya melalui kanal *e-commerce* dan *fintech*. Selain itu, PT. Bank Sumut juga memiliki kerja sama *co-branding* QRIS dengan PT. Telkom dan kartu Uang



Elektronik dengan PT. BRI. PT. Bank Sumut juga tengah mengembangkan QR Dinamis yang bekerjasama dengan Telkom untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi seluruh pemerintah daerah di Sumatera Utara. Bank Sumut juga akan bekerjasama dengan perbankan lain untuk memperluas kanal pembayarannya seperti dengan BCA, BJB, dan Himbara. Adapun saat ini, Bank Sumut bekerja sama dengan Pemko Binjai terkait pengelolaan dan penyimpanan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

### 2.3 Lingkungan Strategis

Dalam rangka mendukung transaksi nontunai, khususnya program perluasan implementasi ETPD di Kota Binjai telah diterbitkan beberapa regulasi/ketentuan, diantaranya:

1. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusi.
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Walikota Binjai Nomor 53 Tahun 2017 Tentang penyelenggaraan *Smart City* Kota Binjai.
5. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/14005/SJ tentang Akselerasi Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Rangka ETPD.
7. Instruksi Walikota No.900-5982 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.
8. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Online System Atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2019 Nomor 29).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Tata Cara Implementasi ETPD.
10. Keputusan Walikota Binjai Nomor 188.45-284/K/ Tahun 2021 Tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Binjai.

### 2.4 Kendala dan Permasalahan

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Binjai untuk mendorong percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah diantaranya:

1. Masih tingginya preferensi masyarakat Kota Binjai dalam bertransaksi secara tunai, khususnya untuk pembayaran pajak dan retribusi.
2. Keterbatasan SDM dan infrastruktur IT yang diperlukan dalam rangka pengembangan ETPD di Kota Binjai.
3. Setelmen transaksi penerimaan H+0 belum dapat difasilitasi oleh sebagian besar Penyedia Jasa Pembayaran (PJP).
4. Upaya monitoring serta pemetaan potensi penerimaan daerah lainnya masih mengalami kendala keterbatasan akses dan ketersediaan data.
5. Masih terbatasnya literasi masyarakat terhadap fasilitas dan layanan layanan ETPD.



Tantangan elektronifikasi transaksi pendapatan berdasarkan objek pendapatan pajak dan retribusi sebagaimana pada table 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tantangan pada masing-masing objek pendapatan**

No.	Jenis Penerimaan	Faktor Masalah			
		Pemda	Masyarakat	BPD	Infrastruktur
<b>A. Pajak Kota Binjai</b>					
1	<b>Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan</b>	Kanal digital yang paling banyak digunakan adalah teller, perlu optimalisasi penggunaan kanal digital lainnya seperti E-Commerce (GoPay, Tokopedia), Mobile Banking/Internet Banking, QRIS, dll	1. Wajib Pajak banyak bukan nasabah Bank RKUD dan banyak yg belum memiliki mobile banking 2. Beberapa Wajib Pajak kurang kooperatif dengan adanya program pemasangan tapping box. 3. Bukti transaksi yang diinginkan oleh masyarakat setelah bertransaksi	1. Masyarakat belum sepenuhnya menabung uang hasil usaha mereka dan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh bank. 2. Nomor e-STC belum bisa dibayarkan selain channel Bank Sumut dan Gopay	1. Fasilitas jaringan wifi yang dapat diakses oleh publik secara gratis belum optimal 2. Perluasan Jaringan dan gerai ATM, Bank Sumut
2	Pajak Reklame	Kanal digital yang paling banyak digunakan adalah teller, perlu optimalisasi penggunaan kanal digital lainnya seperti E-Commerce (GoPay, Tokopedia), Mobile Banking/Internet Banking, QRIS, dll	1. Wajib Pajak banyak bukan nasabah Bank RKUD dan banyak yg belum memiliki mobile banking 2. Bukti transaksi yang diinginkan oleh masyarakat setelah bertransaksi	1. Masyarakat belum sepenuhnya menabung uang hasil usaha mereka dan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh bank. 2. Nomor e-STC belum bisa dibayarkan selain channel Bank Sumut dan Gopay	1. Fasilitas jaringan wifi yang dapat diakses oleh publik secara gratis belum optimal 2. Perluasan Jaringan dan gerai ATM, Bank Sumut
3	Pajak Penerangan Jalan	Penerimaan pajak melalui transfer langsung dari PT. PLN ke Rekening Kas Daerah			
4	Pajak Parkir	Kanal digital yang paling banyak digunakan adalah teller, perlu optimalisasi penggunaan kanal digital lainnya seperti E-Commerce (GoPay, Tokopedia), Mobile Banking/Internet Banking, QRIS, dll	1. Wajib Pajak banyak bukan nasabah Bank RKUD dan banyak yg belum memiliki mobile banking 2. Beberapa Wajib Pajak kurang kooperatif dengan adanya program pemasangan tapping box. 3. Bukti transaksi yang diinginkan oleh masyarakat setelah bertransaksi	1. Masyarakat belum sepenuhnya menabung uang hasil usaha mereka dan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh bank. 2. Nomor e-STC belum bisa dibayarkan selain channel Bank Sumut dan Gopay	1. Fasilitas jaringan wifi yang dapat diakses oleh publik secara gratis belum optimal 2. Perluasan Jaringan dan gerai ATM, Bank Sumut
5	Pajak Air Tanah	Kanal digital yang paling banyak digunakan adalah teller, perlu optimalisasi penggunaan kanal digital lainnya seperti E-Commerce (GoPay, Tokopedia), Mobile Banking/Internet Banking, QRIS, dll	1. Wajib Pajak banyak bukan nasabah Bank RKUD dan banyak yg belum memiliki mobile banking 2. Beberapa Wajib Pajak kurang kooperatif dengan adanya program pemasangan tapping box.	1. Masyarakat belum sepenuhnya menabung uang hasil usaha mereka dan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh bank. 2. Nomor e-STC belum bisa dibayarkan selain channel Bank Sumut dan Gopay	1. Fasilitas jaringan wifi yang dapat diakses oleh publik secara gratis belum optimal 2. Perluasan Jaringan dan gerai ATM, Bank Sumut
6	Pajak Sarang Burung Walet	Kanal digital yang paling banyak digunakan adalah teller, perlu optimalisasi penggunaan kanal digital lainnya seperti E-Commerce (GoPay, Tokopedia), Mobile Banking/Internet Banking, QRIS, dll	1. Wajib Pajak banyak bukan nasabah Bank RKUD dan banyak yg belum memiliki mobile banking 2. Beberapa Wajib Pajak kurang kooperatif dengan adanya program pemasangan tapping box. 3. Bukti transaksi yang diinginkan oleh masyarakat setelah bertransaksi	1. Masyarakat belum sepenuhnya menabung uang hasil usaha mereka dan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh bank. 2. Nomor e-STC belum bisa dibayarkan selain channel Bank Sumut dan Gopay	1. Fasilitas jaringan wifi yang dapat diakses oleh publik secara gratis belum optimal 2. Perluasan Jaringan dan gerai ATM, Bank Sumut
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	<b>tidak dipungut *)</b>			



8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Kanal digital yang paling banyak digunakan adalah teller, perlu optimalisasi penggunaan kanal digital lainnya seperti E-Commerce (GoPay, Tokopedia), Mobile Banking/Internet Banking, QRIS, dll	1. Wajib Pajak banyak bukan nasabah Bank RKUD dan banyak yg belum memiliki mobile banking 2. Beberapa Wajib Pajak kurang kooperatif dengan adanya program pemasangan tapping box. 3. Bukti transaksi yang diinginkan oleh masyarakat setelah bertransaksi	1. Masyarakat belum sepenuhnya menabung uang hasil usaha mereka dan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh bank. 2. Teller perlu menginformasikan alternatif pembayaran non tunai lainnya kepada pelanggan	1. Fasilitas jaringan wifi yang dapat diakses oleh publik secara gratis belum optimal 2. Perluasan Jaringan dan gerai ATM, Bank Sumut
9	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Kanal digital yang paling banyak digunakan adalah teller, perlu optimalisasi penggunaan Kanal digital lainnya seperti E-Commerce (GoPay, Tokopedia), Mobile Banking/Internet Banking, QRIS, dll	1. Wajib Pajak banyak bukan nasabah Bank RKUD dan banyak yg belum memiliki mobile banking 2. Beberapa Wajib Pajak kurang kooperatif dengan adanya program pemasangan tapping box. 3. Bukti transaksi yang diinginkan oleh masyarakat setelah bertransaksi	1. Masyarakat belum sepenuhnya menabung uang hasil usaha mereka dan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh bank. 2. Teller perlu menginformasikan alternatif pembayaran non tunai lainnya kepada pelanggan	1. Fasilitas jaringan wifi yang dapat diakses oleh publik secara gratis belum optimal 2. Perluasan Jaringan dan gerai ATM, Bank Sumut
<b>B. Pendapatan Retribusi Daerah</b>					
1	Pelayanan Kesehatan	1. Transaksi antara OPD dengan Pihak Ketiga saat ini yang sudah menggunakan transaksi nontunai 2. Berdasarkan regulasi, cashflow tidak langsung masuk ke RKUD	1. Preferensi masyarakat menggunakan uang tunai masih tinggi 2. Rata-rata pasien merupakan penduduk dengan pendapatan menengah kebawah sehingga belum memiliki mobile banking atau uang elektronik	1. Perlu menyesuaikan Kanal pembayaran yang sesuai dengan alur transaksi pelayanan kesehatan berdasarkan arahan Dinas Kesehatan. 2. Pembayaran melalui Kanal digital disediakan terbatas hanya bagi pasien umum dengan biaya berobat pribadi	1. Belum tersedianya Kanal pembayaran non tunai karena belum bekerjasama dengan perbankan. 2. Fasilitas jaringan wifi yang dapat diakses oleh publik secara gratis belum optimal
2	Pelayanan Persampahan / Kebersihan	1. Pengutipan masih dilakukan secara semi digital. Perlu dilakukan perluasan implementasi Kanal digital lainnya, sebagai contoh: QRIS statis 2. Perlu dipersiapkan kapabilitas SDM petugas pengutip ketika elektronifikasi akan dilakukan	1. Preferensi masyarakat untuk menggunakan uang tunai masih tinggi 2. Literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan 3. Wajib retribusi banyak yang belum memiliki internet banking/dompot elektronik yang dapat melakukan pembayaran non tunai	1. Ketika bertransaksi menggunakan teller layanan perbankan terbatas hanya pada saat jam dan hari kerja 2. Perluasan implementasi Kanal pembayaran digital memungkinkan untuk dilakukan. Jika OPD terkait sudah menyetujui, Bank Sumut dapat melakukan akuisisi QRIS atau mempersiapkan fasilitas Kanal pembayaran yang dipilih.	1. Masih terbatasnya infrastruktur server dari Pemerintah Daerah 2. Fasilitas jaringan wifi yang dapat diakses oleh publik secara gratis belum optimal
3	Pelayanan Pemakaman	<b>tidak dipungut *)</b>			
4	<b>Parkir di Tepi Jalan Umum</b>	1. Keterbatasan SDM untuk pemungutan retribusi parkir 2. Ada lisensi dari kementerian terkait pengujian kendaraan yang bisa dilakukan di berbagai daerah, tidak ada keharusan untuk pengujian di daerah domisili 3. Ada rencana implementasi e-Parking yang diinisiasi oleh Dinas Perhubungan membutuhkan dukungan Bank Sumut	1. Preferensi masyarakat untuk menggunakan uang tunai masih tinggi 2. Literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan 3. Bukti transaksi yang diinginkan oleh masyarakat setelah bertransaksi	1. Terkait parkir tepi jalan, Bank Sumut sudah memiliki program percontohan (e-Parking Kota Medan) yang siap direplikasi. Jika OPD sudah berkomitmen, Bank Sumut siap memfasilitasi implementasi e-Parking 2. Terkait pengujian kendaraan bermotor, sudah ada aplikasi e-KIR yang dikembangkan oleh Bank Sumut dapat dioptimalkan.	1. Masih terbatasnya infrastruktur server dari Pemerintah Daerah 2. Fasilitas jaringan wifi yang dapat diakses oleh publik secara gratis belum optimal
5	<b>Pelayanan Pasar &amp; Tera Ulang</b>	<b>tidak dipungut *)</b>			
6	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1. Perlu adanya implementasi Kanal pembayaran non tunai yang sesuai dengan karakteristik penerimaan (seperti: QRIS Statis, EDC, VA, E-Commerce dll) 2. Perlu dipersiapkan kapabilitas SDM petugas pengutip ketika elektronifikasi akan dilakukan	1. Preferensi masyarakat untuk menggunakan uang tunai masih tinggi 2. Literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan	1. Implementasi QRIS statis memungkinkan untuk dilakukan. Jika OPD terkait sudah menyetujui, Bank Sumut dapat memfasilitasi perlengkapan QRIS bagi pengutip.	1. Masih terbatasnya infrastruktur server dari Pemerintah Daerah 2. Fasilitas jaringan wifi yang dapat diakses oleh publik secara gratis belum optimal
7	Penggantian Biaya Cetak Peta	<b>tidak dipungut *)</b>			



8	Pengendalian Menara Telekomunikasi	<b>tidak dipungut *)</b>			
9	Penyedotan Kaku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu adanya implementasi Kanal pembayaran non tunai yang sesuai dengan karakteristik penerimaan (seperti: QRIS Statis, EDC, VA, E-Commerce dll)</li> <li>2. Perlu dipersiapkan kapabilitas SDM petugas pengutip ketika elektronifikasi akan dilakukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Preferensi masyarakat untuk menggunakan uang tunai masih tinggi</li> <li>2. Literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan</li> <li>3. Wajib retribusi banyak yang belum memiliki internet banking/dompot elektronik yang dapat melakukan pembayaran non tunai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika bertransaksi menggunakan teller layanan perbankan terbatas hanya pada saat jam dan hari kerja</li> <li>2. Perluasan implementasi Kanal pembayaran digital memungkinkan untuk dilakukan. Jika OPD terkait sudah menyetujui, Bank Sumut dapat melakukan akuisisi QRIS atau mempersiapkan fasilitas Kanal pembayaran yang dipilih.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih terbatasnya infrastruktur server dari Pemerintah Daerah</li> <li>2. Fasilitas jaringan wifi yang dapat diakses oleh publik secara gratis belum optimal</li> </ol>
10	Pengolahan Limbah Cair	<b>tidak dipungut *)</b>			
11	Pelayanan Pendidikan	<b>tidak dipungut *)</b>			
12	Pengendalian Lalu Lintas	<b>tidak dipungut *)</b>			
13	Pemakaian Kekayaan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu adanya implementasi Kanal pembayaran non tunai yang sesuai dengan karakteristik penerimaan (seperti: QRIS Statis, EDC, VA, E-Commerce dll)</li> <li>2. Perlu dipersiapkan kapabilitas SDM petugas pengutip ketika elektronifikasi akan dilakukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Preferensi masyarakat untuk menggunakan uang tunai masih tinggi</li> <li>2. Literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika bertransaksi menggunakan teller layanan perbankan terbatas hanya pada saat jam dan hari kerja</li> <li>2. Perluasan implementasi Kanal pembayaran digital memungkinkan untuk dilakukan. Jika OPD terkait sudah menyetujui, Bank Sumut dapat melakukan akuisisi QRIS atau mempersiapkan fasilitas Kanal pembayaran yang dipilih.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih terbatasnya infrastruktur server dari Pemerintah Daerah</li> <li>2. Fasilitas jaringan wifi yang dapat diakses oleh publik secara gratis belum optimal</li> </ol>
14	Pasar Grosir/Pertokoan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu adanya implementasi Kanal pembayaran non tunai yang sesuai dengan karakteristik penerimaan (seperti: QRIS Statis, EDC, VA, E-Commerce dll)</li> <li>2. Perlu dipersiapkan kapabilitas SDM petugas pengutip ketika elektronifikasi akan dilakukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Preferensi masyarakat untuk menggunakan uang tunai masih tinggi</li> <li>2. Literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan</li> <li>3. Wajib retribusi banyak yang belum memiliki internet banking/dompot elektronik yang dapat melakukan pembayaran non tunai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika bertransaksi menggunakan teller layanan perbankan terbatas hanya pada saat jam dan hari kerja</li> <li>2. Perluasan implementasi Kanal pembayaran digital memungkinkan untuk dilakukan. Jika OPD terkait sudah menyetujui, Bank Sumut dapat melakukan akuisisi QRIS atau mempersiapkan fasilitas Kanal pembayaran yang dipilih.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saat ini belum ada jaringan mirroring, server masih terbatas</li> <li>2. Adanya ancaman keamanan informasi</li> <li>3. Terdapat beberapa blankspot di beberapa kecamatan</li> </ol>
15	Tempat Rekreasi dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retribusi dari pengelola dilakukan melalui transfer bank</li> <li>2. Masih minimnya pengembangan lokasi wisata selain menikmati rekreasi. Belum ada atraksi dan amenities pendukung</li> <li>3. Terdapat beberapa pungutan retribusi di lokasi pariwisata sehingga membuat pengunjung merasa membayar beberapa kali</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Preferensi masyarakat untuk menggunakan uang tunai masih tinggi</li> <li>2. Literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan</li> <li>3. Wajib retribusi banyak yang belum memiliki internet banking/dompot elektronik yang dapat melakukan pembayaran non tunai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika bertransaksi menggunakan teller layanan perbankan terbatas hanya pada saat jam dan hari kerja</li> <li>2. Perluasan implementasi Kanal pembayaran digital memungkinkan untuk dilakukan. Jika OPD terkait sudah menyetujui, Bank Sumut dapat melakukan akuisisi QRIS atau mempersiapkan fasilitas Kanal pembayaran yang dipilih.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada mesin elektronik pada pintu masuknya</li> <li>2. Belum adanya infrastruktur perbankan di kawasan pariwisata</li> <li>3. Fasilitas jaringan wifi yang dapat diakses oleh publik secara gratis belum optimal</li> </ol>
16	Tempat Pelelangan	<b>tidak dipungut *)</b>			
17	Terminal	<b>tidak dipungut *)</b>			



18	Tempat Khusus Parkir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan SDM untuk pemungutan retribusi parkir</li> <li>2. Ada rencana implementasi e-Parking yang diinisiasi oleh Dinas Perhubungan membutuhkan dukungan Bank Sumut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Preferensi masyarakat untuk menggunakan uang tunai masih tinggi</li> <li>2. Literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan</li> <li>3. Bukti transaksi yang diinginkan oleh masyarakat setelah bertransaksi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terkait parkir tepi jalan, Bank Sumut sudah memiliki program percontohan (e-Parking Kota Medan) yang siap direplikasi. Jika OPD sudah berkomitmen, Bank Sumut siap memfasilitasi implementasi e-Parking</li> <li>2. Terkait pengujian kendaraan bermotor, sudah ada aplikasi e-KIR yang dikembangkan oleh Bank Sumut dapat dioptimalkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih terbatasnya infrastruktur server dari Pemerintah Daerah</li> <li>2. Fasilitas jaringan wifi yang dapat diakses oleh publik secara gratis belum optimal</li> </ol>
19	Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu adanya implementasi Kanal pembayaran non tunai yang sesuai dengan karakteristik penerimaan (seperti: QRIS Statis, EDC, VA, E-Commerce dll)</li> <li>2. Perlu dipersiapkan kapabilitas SDM petugas pengutip ketika elektronifikasi akan dilakukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Preferensi masyarakat untuk menggunakan uang tunai masih tinggi</li> <li>2. Literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika bertransaksi menggunakan teller layanan perbankan terbatas hanya pada saat jam dan hari kerja</li> <li>2. Perluasan implementasi Kanal pembayaran digital memungkinkan untuk dilakukan. Jika OPD terkait sudah menyetujui, Bank Sumut dapat melakukan akuisisi QRIS atau mempersiapkan fasilitas Kanal pembayaran yang dipilih.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih terbatasnya infrastruktur server dari Pemerintah Daerah</li> <li>2. Fasilitas jaringan wifi yang dapat diakses oleh publik secara gratis belum optimal</li> </ol>
20	Rumah Potong Hewan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu adanya implementasi Kanal pembayaran non tunai yang sesuai dengan karakteristik penerimaan (seperti: QRIS Statis, EDC, VA, E-Commerce dll)</li> <li>2. Perlu dipersiapkan fasilitas pemantauan transaksi yang sudah berhasil dilakukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Preferensi masyarakat untuk menggunakan uang tunai masih tinggi</li> <li>2. Literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika bertransaksi menggunakan teller layanan perbankan terbatas hanya pada saat jam dan hari kerja</li> <li>2. Perluasan implementasi Kanal pembayaran digital memungkinkan untuk dilakukan. Jika OPD terkait sudah menyetujui, Bank Sumut dapat melakukan akuisisi QRIS atau mempersiapkan fasilitas Kanal pembayaran yang dipilih.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saat ini belum ada jaringan mirroring, server masih terbatas</li> <li>2. Adanya ancaman keamanan informasi</li> <li>3. Terdapat beberapa blankspot di beberapa kecamatan</li> </ol>
21	Pelayanan Pelabuhan	<b>tidak dipungut *)</b>			
22	Penyeberangan di Air	<b>tidak dipungut *)</b>			
23	Penjualan Produksi Usaha Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu adanya implementasi Kanal pembayaran non tunai yang sesuai dengan karakteristik penerimaan (seperti: QRIS Statis, EDC, VA, E-Commerce dll)</li> <li>2. Perlu dipersiapkan fasilitas pemantauan transaksi yang sudah berhasil dilakukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Preferensi masyarakat untuk menggunakan uang tunai masih tinggi</li> <li>2. Literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan</li> <li>3. Wajib retribusi banyak yang belum memiliki internet banking/dompet elektronik yang dapat melakukan pembayaran non tunai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika bertransaksi menggunakan teller layanan perbankan terbatas hanya pada saat jam dan hari kerja</li> <li>2. Perluasan implementasi Kanal pembayaran digital memungkinkan untuk dilakukan. Jika OPD terkait sudah menyetujui, Bank Sumut dapat melakukan akuisisi QRIS atau mempersiapkan fasilitas Kanal pembayaran yang dipilih.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih terbatasnya infrastruktur server dari Pemerintah Daerah</li> <li>2. Fasilitas jaringan wifi yang dapat diakses oleh publik secara gratis belum optimal</li> </ol>
24	Izin Mendirikan Bangunan (Persetujuan Bangunan Gedung)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. IMB sudah memungkinkan untuk dilakukan pembayaran secara transfer.</li> <li>2. Terdapat perubahan sistem pemungutan izin tempat penjualan minuman beralkohol.</li> <li>3. Pengutipan masih dilakukan secara tunai. Perlu dilakukan perluasan implementasiKanal digital lainnya, sebagai contoh: QRIS statis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Preferensi masyarakat untuk menggunakan uang tunai masih tinggi</li> <li>2. Literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perluasan implementasi Kanal pembayaran digital memungkinkan untuk dilakukan. Jika OPD terkait sudah menyetujui, Bank Sumut dapat melakukan akuisisi QRIS atau mempersiapkan fasilitas Kanal pembayaran yang dipilih.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat beberapa aplikasi pemungutan retribusi namun belum tahu apakah saling terkoneksi.</li> </ol>



25	Izin Trayek	1. Pengutipan masih dilakukan secara tunai. Perlu dilakukan perluasan implementasi Kanal digital lainnya, sebagai contoh: QRIS statis 2. Perlu dipersiapkan kapabilitas SDM petugas pengutip ketika elektronifikasi akan dilakukan	1. Preferensi masyarakat untuk menggunakan uang tunai masih tinggi 2. Literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan	1. Ketika bertransaksi menggunakan teller layanan perbankan terbatas hanya pada saat jam dan hari kerja 2. Perluasan implementasi Kanal pembayaran digital memungkinkan untuk dilakukan. Jika OPD terkait sudah menyetujui, Bank Sumut dapat melakukan akuisisi QRIS atau mempersiapkan fasilitas Kanal pembayaran yang dipilih.	1. Masih terbatasnya infrastruktur server dari Pemerintah Daerah 2. Fasilitas jaringan wifi yang dapat diakses oleh publik secara gratis belum optimal
26	Perpanjangan IMTA (Persetujuan Tenaga Kerja Asing)	1. Perlu adanya implementasi Kanal pembayaran non tunai yang sesuai dengan karakteristik penerimaan (seperti: QRIS Statis, EDC, VA, E-Commerce dll) 2. Perlu dipersiapkan fasilitas pemantauan transaksi yang sudah berhasil dilakukan	1. Preferensi masyarakat untuk menggunakan uang tunai masih tinggi 2. Literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan	1. Ketika bertransaksi menggunakan teller layanan perbankan terbatas hanya pada saat jam dan hari kerja 2. Perluasan implementasi Kanal pembayaran digital memungkinkan untuk dilakukan. Jika OPD terkait sudah menyetujui, Bank Sumut dapat melakukan akuisisi QRIS atau mempersiapkan fasilitas Kanal pembayaran yang dipilih.	1. Masih terbatasnya infrastruktur server dari Pemerintah Daerah 2. Fasilitas jaringan wifi yang dapat diakses oleh publik secara gratis belum optimal
27	Izin Udaha Perikanan	tidak dipungut *)			

Sedangkan tantangan dari sisi Kanal pembayaran dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

**Tabel 2.2**  
**Tantangan berdasarkan Kanal pembayaran**

No.	Kanal Pembayaran	Faktor Masalah			
		Pemda	Masyarakat	BPD	Infrastruktur
1	QRIS	1. Kanal digital QRIS belum digunakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi. 2. Setelah QRIS terbentuk perlu melakukan sosialisasi dan edukasi penggunaan 3. Melakukan monitoring transaksi yang berhasil masuk dari Kanal QRIS	1. Masyarakat masih terbiasa menggunakan uang tunai 2. Literasi keuangan digital masyarakat masih terbatas sehingga belum banyak yang memanfaatkan QRIS dalam bertransaksi 3. Belum atau tidak memiliki mobile banking atau e-wallet	1. Pembuatan QRIS untuk pajak dan retribusi daerah memerlukan waktu dan kerjasama dengan vendor OPD terkait untuk integrasi database	1. Fasilitas jaringan wifi yang dapat diakses oleh publik secara gratis belum optimal
2	ATM	1. Belum tersedianya ATM di Kantor Pelayanan Pajak Bapenda Kab/Kota	1. Keengganan untuk memanfaatkan ATM karena lebih memilih datang langsung ke Teller untuk mendapatkan bukti pembayaran dengan stempel bank	1. Membutuhkan biaya yang cukup besar untuk menambah jumlah mesin ATM	
3	Mobile Banking	1. Perlu adanya sosialisasi dan edukasi untuk mengoptimalkan penggunaan mobile banking sehingga mendukung pembayaran pajak dan retribusi semakin optimal.	1. Masyarakat belum seluruhnya memiliki mobile banking 2. Sebagian masyarakat yang tidak bisa menggunakan mobile banking walaupun memiliki simpanan di Bank Sumut	1. Beberapa fitur pada aplikasi mobile banking bank sumut masih menunggu perizinan dari OJK yang selanjutnya akan dilakukan pengajuan izin ke Bank Indonesia. 2. Penawaran untuk mengunduh mobile banking kepada masyarakat belum optimal	1. Fasilitas jaringan wifi yang dapat diakses oleh publik secara gratis belum optimal



4	E-Commerce	1. Perlu adanya edukasi dan sosialisasi bagi pegawai OPD terkait bahwa pembayaran melalui e-commerce dapat dilakukan oleh wajib pajak. Harapannya OPD terkait juga dapat menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat.	1. Masyarakat belum terbiasa memanfaatkan e-commerce sebagai alternatif pembayaran pajak dan retribusi	1. Kerjasama Bank Sumut baru dengan Tokopedia dan Gopay, sehingga masih banyak e-commerce lain yang potensial belum dilakukan kerjasama	
5	Digital Lainnya	1. Kanal digital e-money belum dimanfaatkan secara optimal oleh pegawai Pemda maupun masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah	1. Masyarakat belum semuanya memiliki kartu e-money karena peruntukan pembayarannya hanya di tempat-tempat tertentu dan terbatas 2. Masyarakat merasa kurang fleksibel karena perlu melakukan top-up secara berkala di ATM atau toko retail modern	1. Bank Sumut memiliki keterbatasan terkait izin pengadaan EDC. Namun demikian, Bank Sumut tetap melakukan co-branding dengan BNI dalam pengadaan tersebut.	1. Mesin EDC mudah rusak ketika terjatuh dan terkena hujan 2. Ketika mesin rusak, penggantian alat yang baru membutuhkan waktu beberapa hari

Melihat tantangan di atas, maka untuk menjawab tentang yang timbul dari implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Kota Binjai perlu dibuat peta penyelesaian kendala.

Peta penyelesaian kendala ini dibuat sesuai dengan faktor masalah yang terdiri dari faktor pemerintah daerah, faktor masyarakat, faktor Bank RKUD (Bank Sumut) dan faktor infrastruktur. Adapun peta penyelesaian kendala dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

**Tabel 2.3**  
**Peta Penyelesaian Kendala**

<b>A. Faktor Pemerintah Daerah</b>	
1	Mengembangkan QRIS sebagai salah satu alternatif pembayaran dan mengembangkan Kanal pembayaran digital lainnya seperti mobile dan internet banking.
2	Mengembangkan kerjasama dengan e-commerce (go pay, Tokopedia) dalam penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, serta penggunaan e-money sebagai sarana pembayaran
3	Mengarahkan para Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menjadi role model dengan bertransaksi secara non tunai melalui Kanal digital
4	Melakukan sosialisasi kepada petugas pemungut sebagai bentuk persiapan SDM sehingga mampu mengoperasikan Kanal pembayaran non tunai secara optimal
5	Berkoordinasi dengan Bank Sumut sebagai bentuk tindak lanjut percepatan dan perluasan Kanal pembayaran non tunai sesuai dengan alur penerimaan dan karakteristik wajib pajak
<b>B. Faktor Masyarakat</b>	
1	Melakukan sosialisasi secara intensif serta mengedukasi secara langsung maupun tidak langsung tentang tata cara penggunaan Kanal digital
2	Mempercepat literasi digital kepada masyarakat luas untuk mendorong peningkatan transaksi keuangan secara digital
3	Melakukan sosialisasi kepada generasi milenial yang paham teknologi untuk menularkan dan mengedukasi generasi senior dalam pemanfaatan Kanal digital
<b>C. Faktor Bank RKUD</b>	
1	Teller dan Agen Bank secara terus menerus menginformasikan dan mengarahkan masyarakat untuk menggunakan Kanal digital
2	Mengembangkan berbagai aplikasi yang terintegrasi dan memudahkan pemda untuk melakukan monitoring seperti e-STIS, e-PBB, e-BPHTB, e-KIR, e-Parking, e-PADM, dll
3	Berkoordinasi dengan Bank Indonesia terkait perizinan layanan perbankan yang mendukung masyarakat untuk bertransaksi secara digital.
2	Melakukan bimbingan teknis kepada para kepala desa agar menjadi agen sumut link sehingga dapat mendorong optimalisasi penggunaan pembayaran non tunai
3	Memberikan dukungan penuh dalam memfasilitasi berbagai Kanal pembayaran bagi Pemda untuk meningkatkan perluasan dan percepatan digitalisasi Kabupaten/Kota
<b>D. Faktor Infrastruktur</b>	



1	Menyusun pengembangan fasilitas internet gratis di berbagai kawasan terbuka di wilayah Sumatera Utara
2	Penambahan kuota <i>bandwidth</i> untuk mendukung digitalisasi daerah sejalan dengan komitmen pengentasan kesenjangan jaringan internet di daerah
3	Bank Sumut memberikan dukungan server pengelolaan data dari Bank Sumut berbasis cloud sehingga lebih aman dalam menyimpan data dan kerahasiaan para wajib pajak

### **3. RENCANA KERJA PERLUASAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (ETPD) KOTA BINJAI**

#### **3.1 Fasilitas dalam Mengatasi Permasalahan Infrastruktur dalam Mendorong ETPD**

Guna mengatasi kendala infrastruktur dalam mendorong perluasan ETPD di Kota Binjai, telah dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Binjai. TP2DD merupakan forum komunikasi yang diharapkan dapat mempermudah koordinasi dan penyampaian informasi sehingga berbagai tantangan dan hambatan yang ditemui di lapangan dapat teratasi. Melalui forum ini, koordinasi dengan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) juga terus dilaksanakan sehingga berbagai kendala infrastruktur dapat dikomunikasikan secara efektif dan efisien. Hasil komunikasi tersebut tentunya dapat menjadi *input* bagi PJP, termasuk Bank Sumut, yang kini tengah mengembangkan teknologi dan mekanisme setelmen H+0 untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Binjai.

#### **3.2 Rencana Perluasan Elektronifikasi Transaksi Belanja dan Pendapatan**

Pengembangan ETPD di Kota Binjai sudah berjalan cukup baik dan telah diimplementasikan di hampir seluruh transaksi daerah. Guna mendukung optimalisasi penyerapan belanja daerah, Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah Daerah dapat efektif diimplementasikan di lingkungan Pemerintah Kota Binjai. Sebagai tahap awal, Pemerintah Daerah Kota Binjai akan menyusun Peraturan Walikota sebagai dasar penyelenggaraan KKI tersebut.

Dalam rangka mendorong peningkatan PAD Kota Binjai, BPKPAD Kota Binjai bersama dengan Bank Sumut telah mengembangkan beberapa layanan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi seperti e-PBB, e-BPHTB dan e-STIS. Ke depannya, transaksi penerimaan dengan nominal maksimal Rp 10.000.000,- dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi PAD akan menjadi fokus perluasan ETPD, khususnya menggunakan *Kanale-commerce* dan QRIS. Beberapa transaksi penerimaan tersebut diantaranya seperti pajak hotel, pajak restoran, retribusi rumah potong hewan, retribusi parkir, retribusi kebersihan dan lain sebagainya. Selain itu, Pemerintah Kota Binjai juga akan memastikan perluasan implementasi ETPD agar seluruh transaksi penerimaan dapat dilakukan secara nontunai serta dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sehingga dapat turut mendorong peningkatan PAD Kota Binjai.

#### **3.3 Rencana Implementasi CMS, SP2D Online dan Integrasinya**

Dalam hal transaksi belanja, Pemko Binjai juga telah bekerja sama dengan Bank Sumut yakni dalam hal implementasi CMS SP2D untuk transaksi belanja. Namun demikian, OPD Pemko Binjai masih belum melakukan integrasi antara layanan SP2D yang digunakan dengan CMS OPD milik Bank Sumut. Dengan kehadiran SIPD, juga diperlukan integrasi dari CMS SP2D yang telah digunakan dengan layanan tersebut. Ke depannya, diharapkan layanan CMS SP2D dan CMS OPD dapat terintegrasi secara optimal sehingga elektronifikasi transaksi belanja Pemko Binjai dapat berjalan semakin efektif.

#### **3.4 Rencana Perluasan ETPD 2024-2028**

Dalam rangka perluasan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Pemko Binjai telah menetapkan *roadmap* perluasan ETPD tahun 2024 s.d. 2028 sebagai berikut :



Tabel 3.1  
Roadmap Perluasan ETPD Kota Binjai 2024 – 2028

Periode	Outcome	Rencana Pengembangan
Tahun 2024	Perluasan Kanal pembayaran nontunai untuk penerimaan daerah	- Pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah yang dapat diintegrasikan dengan metode pembayaran nontunai yang bersifat <i>advanced</i> (QRIS, <i>e-commerce</i> , <i>fintech</i> )
	Optimalisasi Penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai	- Sosialisasi penggunaan KKI untuk mengoptimalkan belanja daerah - <i>Pilot Project</i> Penerapan KKI pada beberapa OPD di Kota Binjai - Penggunaan KKI secara efektif di seluruh Lingkungan Pemerintah Kota Binjai
	Optimalisasi dan Integrasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan <i>Cash Management System</i>	- Optimalisasi penggunaan layanan SIPD dalam transaksi belanja Pemko Binjai - Mendorong integrasi SIPD dengan CMS Bank Sumut yang telah digunakan Pemko Binjai - Implementasi CMS OPD untuk transaksi OPD Pemko Binjai
Tahun 2025	Perluasan Kanal pembayaran nontunai untuk penerimaan daerah	- Implementasi Kanal pembayaran <i>advanced</i> (QRIS, <i>e-commerce</i> , <i>fintech</i> ) untuk transaksi penerimaan yang dipungut oleh Pemko Binjai seperti retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi kebersihan, pajak hotel, pajak restoran, PBB, dsb. - Melanjutkan pemasangan <i>tapping box</i> bekerja sama dengan Bank Sumut
	Peningkatan penggunaan layanan pembayaran nontunai	- Meningkatkan pemahaman dan akseptasi ASN Pemko Binjai terhadap pembayaran nontunai - Intensifikasi kegiatan sosialisasi dan/atau edukasi terkait pembayaran nontunai kepada masyarakat
Tahun 2026	Peningkatan kualitas infrastruktur perbankan dalam mendukung ETPD	- Mendorong ketersediaan dan kualitas infrastruktur Bank Sumut dalam mendukung implementasi ETPD di Kota Binjai
	Peningkatan pembayaran pajak dan retribusi secara nontunai	- Pengembangan serta integrasi layanan pembayaran pajak dan retribusi melalui aplikasi Binjai <i>Smart City</i> - Sosialisasi ketersediaan dan penggunaan aplikasi Binjai <i>Smart City</i> - Edukasi intensif terkait layanan ETPD kepada masyarakat
Tahun 2027	Seluruh penerimaan daerah dilakukan secara nontunai	- Seluruh penerimaan daerah di Kota Binjai dapat difasilitasi menggunakan layanan pembayaran nontunai
	Peningkatan kualitas pelayanan dan sumber daya teknologi	- Memastikan ketersediaan serta kualitas jaringan yang mumpuni (jaringan 5G) untuk seluruh desa/kelurahan di Kota Binjai
Tahun 2028	Memperkuat Program Binjai <i>Smart City</i>	- Seluruh pembayaran pajak dan retribusi oleh masyarakat di Kota Binjai wajib dilakukan secara nontunai



Adapun rencana kerja ETPD Kota Binjai tahun 2024 sd 2028 dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Rencana Kerja Tahun 2024 – 2028**

No.	Jenis Penerimaan	Wilayah Pemungutan Pajak atau Klasifikasi Lain	Target ETPD				
			2024	2025	2026	2027	2028
<b>A. Pendapatan Pajak Kota</b>							
1	Pajak Hotel	Seluruh daerah	1. Peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat 2. Penguatan regulasi/ pengkajian ulang regulasi 3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Bank RKUD	40% digital	50% digital	75% digital	100% digital
2	Pajak Restoran	Seluruh daerah	1. Peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat 2. Penguatan regulasi/ pengkajian ulang regulasi 3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Bank RKUD	40% digital	50% digital	75% digital	100% digital
3	Pajak Hiburan	Seluruh daerah	1. Peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat 2. Penguatan regulasi/ pengkajian ulang regulasi 3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Bank RKUD	40% digital	50% digital	75% digital	100% digital
4	Pajak Reklame	Seluruh daerah	1. Peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat 2. Penguatan regulasi/ pengkajian ulang regulasi 3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Bank RKUD	40% digital	50% digital	75% digital	100% digital
5	Pajak Penerangan Jalan	Seluruh daerah	1. Peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat 2. Penguatan regulasi/ pengkajian ulang regulasi 3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Bank RKUD	40% digital	50% digital	75% digital	100% digital
6	Pajak Parkir	Seluruh daerah	1. Peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat 2. Penguatan regulasi/ pengkajian ulang regulasi 3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Bank RKUD	40% digital	50% digital	75% digital	100% digital



7	Pajak Air Tanah	Seluruh daerah	1. Peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat 2. Penguatan regulasi/ pengkajian ulang regulasi 3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Bank RKUD	40% digital	50% digital	75% digital	100% digital
8	Pajak Sarang Burung Walet	Seluruh daerah	1. Peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat 2. Penguatan regulasi/ pengkajian ulang regulasi 3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Bank RKUD	40% digital	50% digital	75% digital	100% digital
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	<b>tidak dipungut *)</b>					
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Seluruh daerah	1. Peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat 2. Penguatan regulasi/ pengkajian ulang regulasi 3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Bank RKUD	40% digital	50% digital	75% digital	100% digital
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Seluruh daerah	1. Peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat 2. Penguatan regulasi/ pengkajian ulang regulasi 3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Bank RKUD	40% digital	50% digital	75% digital	100% digital
<b>B. Pendapatan Retribusi Daerah</b>							
1	Pelayanan Kesehatan	Seluruh daerah	1. Peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat 2. Penguatan regulasi/ pengkajian ulang regulasi 3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Bank RKUD	25% digital	50% digital	75% digital	100% digital
2	Pelayanan Persampahan / Kebersihan	Seluruh daerah	1. Peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat 2. Penguatan regulasi/ pengkajian ulang regulasi 3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Bank RKUD	25% digital	50% digital	75% digital	100% digital
3	Pelayanan Pemakaman	<b>tidak dipungut *)</b>					
4	<b>Parkir di Tepi Jalan Umum</b>	Seluruh daerah	1. Peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat 2. Penguatan regulasi/ pengkajian ulang regulasi 3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Bank RKUD	25% digital	50% digital	75% digital	100% digital



5	Pengujian Kendaraan Bermotor	<b>tidak dipungut *)</b>					
6	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	<b>tidak dipungut *)</b>					
7	Penggantian Biaya Cetak Peta	<b>tidak dipungut *)</b>					
8	Penyedotan Kakus	Seluruh daerah	1. Peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat 2. Penguatan regulasi/ pengkajian ulang regulasi 3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Bank RKUD	25% digital	50% digital	75% digital	100% digital
9	Pengolahan Limbah Cair	<b>tidak dipungut *)</b>					
10	Pengendalian Menara Telekomunikasi	<b>tidak dipungut *)</b>					
11	Pelayanan Tera Ulang	<b>tidak dipungut *)</b>					
12	Pelayanan Pendidikan	<b>tidak dipungut *)</b>					
13	Pengendalian Lalu Lintas	<b>tidak dipungut *)</b>					
14	Pelayanan Pasar Grosir/Pertokoan	Seluruh daerah	Pilot Project 1 Pasar	Penambahan Jumlah pasar berdasarkan monitoring pilot project	Penambahan Jumlah pasar berdasarkan monitoring pilot project	100% digital	Peningkatan penggunaan Kanal digital oleh para WP
15	Tempat Rekreasi dan Olahraga	Seluruh daerah	25% digital	50% digital	75% digital	100% digital	Peningkatan penggunaan Kanal digital oleh para WP
16	Pemakaian Kekayaan Daerah	Seluruh daerah	25% digital	50% digital	75% digital	100% digital	Peningkatan penggunaan Kanal digital oleh para WP
17	Tempat Pelelangan	<b>tidak dipungut *)</b>					
18	Terminal	<b>tidak dipungut *)</b>					
19	Tempat Khusus Parkir	Seluruh daerah	25% digital	50% digital	75% digital	100% digital	Peningkatan penggunaan Kanal digital oleh para WP



20	Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa	<b>tidak dipungut *)</b>					
21	Rumah Potong Hewan	Seluruh daerah	25% digital	50% digital	75% digital	100% digital	Peningkatan penggunaan Kanal digital oleh para WP
22	Pelayanan Pelabuhan	<b>tidak dipungut *)</b>					
23	Penyeberangan di Air	<b>tidak dipungut *)</b>					
24	Penjualan Produksi Usaha Daerah	Seluruh daerah	25% digital	50% digital	75% digital	100% digital	Peningkatan penggunaan Kanal digital oleh para WP
25	Izin Mendirikan Bangunan (Persetujuan Bangunan Gedung)	Seluruh daerah	25% digital	50% digital	75% digital	100% digital	Peningkatan penggunaan Kanal digital oleh para WP
26	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	<b>tidak dipungut *)</b>					
27	Izin Trayek	<b>tidak dipungut *)</b>					
28	Izin Usaha Perikanan	<b>tidak dipungut *)</b>					
29	Perpanjangan IMTA	Seluruh daerah	25% digital	50% digital	75% digital	100% digital	Peningkatan penggunaan Kanal digital oleh para WP



Untuk mencapai rencana kerja di atas maka diperlukan rencana aksi ETPD Kota Binjai Tahun 2024-2028 yang akan dilaksanakan dapat melihat pada tabel 3.3 berikut.

**Tabel 3.3**  
**Rencana Aksi Tahun 2024-2028**

No.	Target ETPD			Rencana Aksi		Penanggung Jawab
				Untuk Masyarakat	Untuk Pemda	
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>					
1	Pajak Hotel	2024		Sosialisasi Kepada Wajib Pajak Hotel	Sinergi aplikasi ESPTPD dan QRIS dinamis dengan Bank Sumut	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset Daerah
		2025	25% digital	Monitoring dan evaluasi implementasi QRIS	Analisis jumlah transaksi menggunakan Kanal digital	
		2026 -2028	100% digital	Mesin setor tunai	Penyempurnaan Sistem Pembayaran non tunai	
2	Pajak Restoran	2024	50% digital	Sosialisasi Kepada Wajib Pajak restoran	Sinergi aplikasi ESPTPD dan QRIS dinamis dengan Bank Sumut	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset Daerah
		2025	100% digital	Monitoring dan evaluasi implementasi QRIS	Analisis jumlah transaksi menggunakan Kanal digital	
		2026 -2028	Peningkatan penggunaan Kanal digital oleh WP	Mesin setor tunai	Penyempurnaan Sistem Pembayaran non tunai	
3	Pajak Hiburan	2024	50% digital	Sosialisasi Kepada Wajib Pajak hiburan	Sinergi aplikasi ESPTPD dan QRIS dinamis dengan Bank Sumut	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset Daerah
		2025	100% digital	Monitoring dan evaluasi implementasi QRIS	Analisis jumlah transaksi menggunakan Kanal digital	



		2026 -2028	Peningkatan penggunaan Kanal digital oleh WP	Mesin setor tunai	Penyempurnaan Sistem Pembayaran non tunai	
4	Pajak Reklame	2024	50% digital	Sosialisasi Kepada Wajib Pajak reklame	Sinergi program dengan Bank Sumut	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset Daerah
		2025	100% digital	Monitoring dan evaluasi implementasi QRIS	Analisis jumlah transaksi menggunakanKanal digital	
		2026 -2028	Peningkatan penggunaan Kanal digital oleh WP	Mesin setor tunai	Penyempurnaan Sistem Pembayaran non tunai	
5	Pajak Penerangan Jalan	2024	50% digital	Sosialisasi Kepada Wajib Pajak Penerangan Jalan	Sinergi program dengan Bank Sumut	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset Daerah
		2025	100% digital	Monitoring dan evaluasi implementasi Virtual Account/ESTS	Analisis jumlah transaksi menggunakanKanal digital	
		2026 -2028	Peningkatan penggunaan Kanal digital oleh WP	Wajib Pajak memiliki rekening dan membayar pajak melalui Bank Sumut	Penyempurnaan Sistem Pembayaran non tunai	
6	Pajak Parkir	2024	50% digital	Sosialisasi Kepada Wajib Pajak hiburan	Sinergi aplikasi ESPTPD dan QRIS dinamis dengan Bank Sumut	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset Daerah
		2025	100% digital	Monitoring dan evaluasi implementasi QRIS	Analisis jumlah transaksi menggunakanKanal digital	
		2026 -2028	Peningkatan penggunaan Kanal digital oleh WP	Mesin setor tunai	Penyempurnaan Sistem Pembayaran non tunai	
7	Pajak Air Tanah	2024	50% digital	Sosialisasi Kepada Wajib Pajak air tanah	Sinergi program dengan Bank Sumut	Badan Pengelolaan



						Keuangan Pendapatan Aset Daerah
		2025	100% digital	Monitoring dan evaluasi implementasi QRIS	Analisis jumlah transaksi menggunakan Kanal digital	
		2026 -2028	Peningkatan penggunaan Kanal digital oleh WP	Mesin setor tunai	Penyempurnaan Sistem Pembayaran non tunai	
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2024	50% digital	Sosialisasi Kepada Wajib PBB	Sinergi program dengan Bank Sumut	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset Daerah
		2025	100% digital	Monitoring dan evaluasi implementasi QRIS	Analisis jumlah transaksi menggunakan Kanal digital	
		2026 -2028	Peningkatan penggunaan Kanal digital oleh WP	Sosialisasi Kepada Wajib PBB	Penyempurnaan Sistem Pembayaran non tunai	
9	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2024	50% digital	Sosialisasi Kepada Wajib Pajak BPHTB	Sinergi program dengan Bank Sumut	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset Daerah
		2025	100% digital	Monitoring dan evaluasi implementasi QRIS	Analisis jumlah transaksi menggunakan Kanal digital	
		2026 -2028	Peningkatan penggunaan Kanal digital oleh WP	Mesin setor tunai	Penyempurnaan Sistem Pembayaran non tunai	



B. Pendapatan Retribusi Daerah						
1	Pelayanan Persampahan / Kebersihan	2024	10% digital	Sosialisasi Kepada Wajib Retribusi	Sinergi program dengan Bank Sumut	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
		2025	90% digital	Monitoring dan evaluasi implementasi QRIS	Analisis jumlah transaksi menggunakan Kanal digital	
		2026 -2028	100% digital - Peningkatan penggunaan Kanal digital oleh WR	Sosialisasi Kepada Wajib Retribusi	Penyempurnaan Sistem Pembayaran non tunai	
2	Pelayanan Pemakaman, Rusunawa, dan Rumah Sangat Sederhana (RSS)	2024	10% digital	Sosialisasi Kepada Wajib Retribusi	Sinergi program dengan Bank Sumut	Dinas Perkim
		2025	100% digital	Monitoring dan evaluasi implementasi QRIS	Analisis jumlah transaksi menggunakan Kanal digital	
		2026 -2028	Peningkatan penggunaan Kanal digital oleh WR	Sosialisasi Kepada Wajib Retribusi	Penyempurnaan Sistem Pembayaran non tunai	
3	Parkir di Tepi Jalan Umum	2024	5% digital	Sosialisasi Kepada Wajib Retribusi	Sinergi program dengan Bank Sumut	Dinas Perhubungan
		2025	20% digital	Monitoring dan evaluasi implementasi QRIS	Analisis jumlah transaksi menggunakan Kanal digital	



		2026 -2028	50% digital - Peningkatan penggunaan Kanal digital oleh WR	Sosialisasi Kepada Wajib Retribusi	Penyempurnaan Sistem Pembayaran non tunai	
4	Pelayanan Pasar	2024	10% digital	Sosialisasi Kepada Wajib Retribusi	Sinergi program dengan Bank Sumut	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
		2025	50% digital	Monitoring dan evaluasi implementasi QRIS	Analisis jumlah transaksi menggunakan Kanal digital	
		2026 -2028	80% - 100% digital	Sosialisasi Kepada Wajib Retribusi	Penyempurnaan Sistem Pembayaran non tunai	
5	Penyedotan Kakus	2024	50% digital	Sosialisasi Kepada Wajib Retribusi	Sinergi program dengan Bank Sumut	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		2025	100% digital	Monitoring dan evaluasi implementasi QRIS	Analisis jumlah transaksi menggunakan Kanal digital	
		2026 -2028	Peningkatan penggunaan Kanal digital oleh WP	Sosialisasi Kepada Wajib Retribusi	Penyempurnaan Sistem Pembayaran non tunai	
9	Pemakaian Kekayaan Daerah	2024	50% digital	Sosialisasi Kepada Wajib Retribusi	Sinergi program dengan Bank Sumut	1. Badan Pengelolaan Keuangan



		2025	80% digital	Monitoring dan evaluasi implementasi QRIS	Analisis jumlah transaksi menggunakan Kanal digital	Pendapatan Aset Daerah 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 4. Dinas Perumahan dan Pemukiman 5. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan 6. Bagian Umum
		2026 -2028	100% digital - Peningkatan penggunaan Kanal digital oleh WR	Sosialisasi Kepada Wajib Retribusi	Penyempurnaan Sistem Pembayaran non tunai	
10	Tempat Khusus Parkir	2024	20% digital	Sosialisasi Kepada Wajib Retribusi	Sinergi program dengan Bank Sumut	Dinas Perhubungan
		2025	100% digital	Monitoring dan evaluasi implementasi QRIS	Analisis jumlah transaksi menggunakan Kanal digital	
		2026 -2028	Peningkatan penggunaan Kanal digital oleh WP	Sosialisasi Kepada Wajib Retribusi	Penyempurnaan Sistem Pembayaran non tunai	



11	Rumah Potong Hewan	2024	50% digital	Sosialisasi Kepada Wajib Retribusi	Sinergi program dengan Bank Sumut	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2025	100% digital	Monitoring dan evaluasi implementasi QRIS	Analisis jumlah transaksi menggunakan Kanal digital	
		2026 -2028	Peningkatan penggunaan Kanal digital oleh WP	Sosialisasi Kepada Wajib Retribusi	Penyempurnaan Sistem Pembayaran non tunai	
12	Persetujuan Bangunan Gedung	2024	50% digital	Sosialisasi Kepada Wajib Retribusi	Sinergi program dengan Bank Sumut	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Dinas Perumahan dan Pemukiman
		2025	100% digital	Monitoring dan evaluasi implementasi QRIS	Analisis jumlah transaksi menggunakan Kanal digital	
		2026 -2028	Peningkatan penggunaan Kanal digital oleh WP	Sosialisasi Kepada Wajib Retribusi	Penyempurnaan Sistem Pembayaran non tunai	
13	Persetujuan Tenaga Kerja Asing	2024	50% digital	Sosialisasi Kepada Wajib Retribusi	Sinergi program dengan Bank Sumut	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
		2025	100% digital	Monitoring dan evaluasi implementasi QRIS	Analisis jumlah transaksi menggunakan Kanal digital	
		2026 -2028	Peningkatan penggunaan Kanal digital oleh WP	Sosialisasi Kepada Wajib Retribusi	Penyempurnaan Sistem Pembayaran non tunai	



14	Pendapatan BLUD RSUD	2024	10% digital (pasien umum)	Sosialisasi Kepada Masyarakat/Pasien/Keluarga	Sinergi program dengan Perbankan	Rumah Sakit Umum Daerah
		2025	20% digital (pasien umum)	Monitoring dan evaluasi implementasi QRIS	Analisis jumlah transaksi menggunakan Kanal digital	
		2026 -2028	30% -50% digital (pasien umum)	Sosialisasi Kepada masyarakat	Penyempurnaan Sistem Pembayaran non tunai	

Timeline untuk pelaksanaan rencana aksi ETPD Kota Binjai Tahun 2024-2028 yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut.

**Tabel 3.4**  
**Timeline Perluasan ETPD Kota Binjai Tahun 2024-2025**

No.	Rencana	PIC	Kegiatan	2024												2025											
	Pengembangan			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pemko, diantaranya dengan menggunakan QRIS	Disnakerperindag	Implementasi QRIS pada retribusi pelayanan pasar di beberapa lokasi																								
		Dnas Lingkungan Hidup	Implementasi QRIS pada retribusi pelayanan persampahan																								
		Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Implementasi QRIS pada Pelayanan Pemakaman, Rusunawa, dan Rumah Sangat Sederhana (RSS)																								
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Optimalisasi QRIS pada Tempat Rekreasi & Olahraga																								

